



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Rabi binti Karruru, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Katapi, RT.002 RW.002, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon I.

Sube bin Devi, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Katapi, RT.002 RW.002, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II tanggal 1 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 1 Maret 2013 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2013/PA. Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tahun 1970 di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon I bernama Karruru, dikawinkan oleh imam setempat bernama To Tempe, saksi nikahnya masing-masing bernama Sallo dan Solo, dengan maskawinnya berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.
- 4 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- 6 Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 7 Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan pelaksanaan Ibadah Haji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa oleh sebab itu pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Rabi binti Karruru dengan pemohon II, Sube bin Devi yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Palopo, untuk bertindak atas namanya masing-masing, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa, para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1 Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317114303520001, untuk dan atas nama Rabi, tanggal 15 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi kode P1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317110303450001, untuk dan atas nama Sube, tanggal 22 Desember 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317110102051542, untuk dan atas nama Sube, tanggal 8 April 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi kode P3.
- Fotokopi Tabungan Haji dan Umroh atas nama Rabi dengan No. Rekening 170-00-0007355-5 pada Mandiri Cabang Palopo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi kode P4.

2 Saksi.

- 1 Sallo bin Karruru, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi adalah saudara kandung pemohon I.
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1970, di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung setempat bernama To Tempe dan yang menjadi wali nikah adalah Karruru, ayah kandung saksi dan pemohon I sedang saksi nikah adalah saksi sendiri dan Solo, dengan mahar berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemohon I menikah berstatus perawan sedangkan pemohon II berstatus jejak.
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai sampai permohonan ini diajukan dan telah dikaruniai 7 orang anak.
 - Bahwa pemohon I akan mengurus kelengkapan administrasi pelaksanaan Ibadah Haji.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena mereka tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus kelengkapan administrasi tersebut.
- 2 Solo bin Devi, umur 75 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi adalah saudara kandung pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1970, di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung setempat bernama To Tempe dan yang menjadi wali nikah adalah Karruru, ayah kandung saksi dan pemohon I sedang saksi nikah adalah saksi sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sallo, dengan mahar berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul.

- Bahwa pada saat pemohon I menikah berstatus perawan sedangkan pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai sampai permohonan ini diajukan dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa pemohon I akan mengurus kelengkapan administrasi pelaksanaan Ibadah Haji.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena mereka tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus kelengkapan administrasi tersebut.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi, para pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon kepada majelis hakim agar menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dengan dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama To Tempe, wali nikah bernama Karruru, dengan mahar berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sallo dan Solo.

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang, sementara pemohon I membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka pengurusan administrasi pelaksanaan Ibadah Haji.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah para pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi.

Menimbang, bahwa bukti P 1, P 2 dan P 3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga, setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P 1, P 2 dan P 3 tersebut adalah bukti identitas yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini memperkuat bahwa para pemohon sebagai penduduk yang dikenal dalam masyarakat setempat yang tidak pernah ada permasalahan mengenai status pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Tabungan Haji dan Umroh atas nama Rabi dengan No. Rekening 170-00-0007355-5 pada Mandiri Cabang Palopo, adalah bukti kepemilikan rekening pemohon I pada bank Mandiri Cabang Palopo dengan rekening tertera tersebut, yang diperuntukkan untuk Tabungan Ibadah Haji, hal tersebut memperkuat bahwa maksud dan tujuan isbat nikah yang diajukan para pemohon adalah sebagaimana pada posita angka 7 (tujuh) permohonan pemohon, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu Sallo bin Karruru dan Solo bin Devi, keduanya adalah saudara kandung masing-masing pemohon I dan pemohon II, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon mengalami sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1970 di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Bahwa tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan mengenai pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan pernikahan terjadi ijab kabul, ada wali dan saksi nikah, serta mahar berupa kelapa 1 (satu) pohon secara tunai.
- Bahwa, selama membina rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga permohonan ini diajukan, bahkan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa, pemohon I hendak mendaftar sebagai calon Jamaah Haji Indonesia dan akan mengurus kelengkapan administrasi tersebut, namun tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan



bahwa meskipun pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat karena belum tertibnya pencatatan pernikahan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diisbatkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

فاذا ثبتت الزوجة والارث

Terjemahnya: “ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi pelaksanaan ibadah Haji sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, dan seluruhnya untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I, **Rabi binti Karruru** dengan pemohon II, **Sube bin Devi** yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Padang Sappa, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 26 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh para pemohon.

hakim anggota,

ketua majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad, S. Ag.

Suraida, S.HI.



panitera pengganti,

Dra. Juita.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.
- Biaya proses	Rp	50.000.
- Panggilan	Rp	200.000.
- Redaksi	Rp	5.000.
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.</u>
Jumlah	Rp	291.000.

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).